



PUTUSAN

Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panjalili, KAB. BONE, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kacumpureng, KAB. BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 01 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 02 Desember 2012 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 517/80/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 26 Desember 2012;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 11 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon disebabkan karena Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2015 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) bulan di mana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 517/80/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Panjalili, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah bulan Desember 2012, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun sebelas bulan di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal enam bulan lebih;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon serign cekcok karena masalah tempat tinggal; Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon sebagai petani rumput laut di kampung;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pada bulan April 2016 Pemohon pernah datang menemui Termohon dengan maksud untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran SPP Bone, bertempat tinggal di Dusun Panjalili, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah bulan Desember 2012, saksi hadir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun sebelas bulan di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal enam bulan lebih;

- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon serign cekcok karena masalah tempat tinggal; Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon sebagai petani rumput laut di kampung;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pada bulan April 2016 Pemohon pernah datang menemui Termohon dengan maksud untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 1,2,3,4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1,2,3,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 02 Desember 2012 Masehi, di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama dua tahun sebelas bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai telak terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, serta bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan begitu juga Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan tanpa ada sikap peduli diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Sumrah, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

Perincian biaya:

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1	ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
	.			
2.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	441.000,00
	<i>(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>			

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 0560/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)